



Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)

Giska Fajari¹, Nurwidya Kusma Wardhani², Irwan Triadi³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : ghiskafajari@live.com¹, widkusma@gmail.com², fh@upnvj.ac.id³

Abstract. *This study aims to examine the review of military law for cases of desertion committed by TNI members in the unit. Military law review in criminal cases at Ajendam XVIII/Kasuari in 2018 committed by one of its members. We know that as stipulated in the TNI Law, every member of the TNI has an obligation to submit to official matters. When not complying with these regulations, there will be legal consequences for this. The method of data collection is carried out by means of literacy studies and laws and regulations and conducting qualitative descriptive data analysis to find out how the legal review of criminal cases of desertion of TNI members in a case study at Ajendam XVIII / Kasuari.*

Keywords: *Criminal, Dispersion, TNI, Law*

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tinjauan hukum militer untuk kasus disersi yang dilakukan anggota TNI di kesatuan. Tinjauan hukum militer dalam kasus pidana di Ajendam XVIII/Kasuari pada Tahun 2018 yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Kita ketahui bahwa sesuai yang diatur dalam UU TNI, setiap anggota TNI memiliki kewajiban untuk tunduk dalam hal kedisiplinan. Saat tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan mendapat konsekuensi hukum terhadap hal tersebut. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi literasi dan peraturan perundangan-undangan dan melakukan analisis data deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap kasus pidana disersi anggota TNI dalam studi kasus di Ajendam XVIII/Kasuari.

Kata Kunci : Pidana, Disersi, TNI, Hukum

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia militer tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya loyalitas, cinta tanah air, bela negara dan integritas. Hal-hal tersebut harus dimiliki oleh seorang anggota tentara dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk menjaga Tanah Air Indonesia. Menjaga tanah air Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana dalam pasal 27 ayat (3) serta pasal 30 ayat (1) mengandung makna bahwa wajib dijaga oleh seluruh Warga Negara Indonesia sebagai bentuk bela negara. Yang tentunya wajib dilakukan juga oleh seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi ancaman yang ada.

Tugas TNI sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Antara lain menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara¹.

UU TNI juga mengatur bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan negara diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, alutsista yang canggih hingga sarana prasarana yang mendukung pertahanan dan keamanan². Sumber daya manusia yang mumpuni tercermin dari pihak TNI yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar mereka dalam menjalankan tugas. Tetapi akan menimbulkan masalah saat seorang tentara tidak mau melaksanakan tugas yang telah diperintahkan kepadanya. Seperti contoh kasus yang terjadi di Ajendam XVIII/Kasuari pada Tahun 2018.

Kasus ini sendiri dilakukan oleh salah satu anggota TNI yang bertugas di Ajendam XVIII/Kasuari yang bernama Prada Agung Dwi Atmaja. Pada Tahun 2018, Prada Agung Dwi Atmaja melakukan tindakan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan yang sah atau biasa disebut dengan disersi. Kasus ini bermula pada Januari 2018, Prada Agung Dwi Atmaja yang berdinasi di Ajendam XVIII/Kasuari dan baru berdinasi 1 (satu) bulan tetapi telah meninggalkan Kesatuan dan tidak melaksanakan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang. Tentu hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dilakukan oleh seorang anggota TNI. Disersi sendiri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang termasuk upaya pembelotan dan keberpihakan kepada musuh dalam UU TNI.

Tindakan yang dilakukan oleh Prada Agung Dwi Atmaja selain masuk dalam tindakan pelanggaran berat juga masuk dalam pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut menjadi hal yang perlu ditinjau secara mendalam seperti faktor apa yang membuat seorang anggota TNI melakukan disersi sehingga tidak menjalankan tugasnya sesuai sumpah yang diucapkan untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia dari segala ancaman.

2. METODE

Penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)” menggunakan beberapa aspek dalam pengumpulan data penelitiannya. Cara atau metode yang digunakan adalah menggunakan cara studi literasi dan peraturan perundang-undangan. Pengkajian melalui studi literasi dan peraturan perundang-undangan dilakukan karena dalam rangka penegakan hukum militer

¹ Peran, Tugas dan Fungsi TNI Sesuai UU RI Nomor 34 Tahun 2004. <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada 11 November 2024

² UU TNI Nomor 34 Tahun 2004

terutama terhadap anggota TNI cukup berbeda dengan penegakan hukum untuk masyarakat pada umumnya.

Studi kasus yang digunakan merupakan kasus yang terjadi di Ajendam XVIII/Kasuari sebagai sampel penelitian. Kasus ini sendiri terjadi saat seorang anggota TNI melalaikan tugas yang dilakukan sehari-hari. Sesuai UU TNI, maka setiap anggota yang melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil atau *output* dalam penelitian berupa tinjauan hukum yang bersifat kualitatif dan mengkaji bagaimana hukuman pidana berupa diskresi yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang melalaikan tugas atau pekerjaannya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

3. PEMBAHASAN

Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota TNI tentu akan mendapat konsekuensi atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar dijatuhkannya hukuman untuk setiap anggota TNI yang melanggar. Dalam kasus yang dilakukan oleh Prada Agung Dwi Atmaja, tentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anggota TNI.

Kasus yang dilakukan oleh Prada Agung Dwi Atmaja masuk dalam kategori disersi atau meninggalkan tugas tanpa ijin atasan yang sah. Kronologi kasus yang dilakukan sehingga masuk sebagai disersi adalah sebagai berikut. Pada Januari 2018, Prada Agung Dwi Atmaja merupakan anggota TNI yang ditugaskan di Ajendam XVIII/Kasuari. Penempatan tersebut telah dilakukan selama 1 (satu) bulan berdinis. Tetapi terhitung pada tanggal 16 Januari 2018 telah meninggalkan Kesatuan dan tidak melaksanakan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang. Hal ini masuk dalam kategori “Disersi dalam waktu damai”, sesuai diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2).

Alasan yang dikemukakan oleh Prada Agung Dwi Atmaja saat tidak menjalankan tugas selama 1 bulan tersebut dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena penempatannya di Ajendam XVIII/Kasuari tidak sesuai dengan keinginan. Sehingga Prada Agung merasa jenuh dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin. Tentu hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anggota TNI yang telah melakukan sumpah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Sumpah prajurit yang dilakukan setiap anggota saat akan menjadi anggota TNI antara lain³: Demi Allah saya bersumpah / berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Sumpah prajurit yang dilakukan dengan mengandung 5 poin di atas tentu telah diingkari oleh Prada Agung, terutama poin 2, poin 3 dan poin 4. Ketiga poin tersebut diabaikan oleh Prada Agung karena tidak memegang teguh disiplin keprajuritan. Selain itu juga tidak menjalankan tanggung jawab kepada Tentara dan membantah keputusan dan perintah yang diberikan.

Merujuk ke SEMA Nomor 10 Tahun 2020,⁴ dalam hal penghitungan waktu desersi dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM, bahwa penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan “lebih lama dari 30 hari”, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan pada hari ke-31 (tiga puluh satu) hari diterapkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM.

Jika kita tinjau dari tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prada Agung Dwi Atamaja di atas, maka ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu:⁵ militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang, militer yang pergi dengan maksud untuk menyebrang ke musuh, militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk melakukan hal tersebut.

Dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya

³ Sumpah Prajurit. <https://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html#:~:text=Bahwa%20saya%20akan%20tunduk%20kepada,Tentara%20dan%20Negara%20Republik%20Indonesia>. Diakses pada 12 November 2024

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁵ S.R. Sianturi, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta: Alumni AHM-PETEHAEM, hlm. 272-274.

untuk berada dalam dinas militer.⁶ Penangguhan ini dapat diakibatkan oleh tindakan meninggalkan atau menarik diri secara permanen dari unit dalam jangka waktu tidak kurang dari 30 hari berturut-turut. Tidak sulit bagi seorang prajurit untuk berharap menjadi seorang prajurit yang mampu menjalankan tugasnya, dan harus mempersiapkan kehidupan sehari-hari di mana pun ia harus berada.

Tindak pidana desersi dalam pasal 87 KUHPM, di satu pihak merupakan bentuk khusus dari tindak-tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin lainnya karena dipandang sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana lebih berat. Di samping Pasal 87 KUHPM, masih ada tindak pidana lainnya dalam KUHPM yang merupakan pemberatan terhadap perbuatan desersi. Doktrin "*noodplicht*" atau kewajiban terpaksa, menyampingkan hak asasi anggota militer untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri, karena dengan memilih pekerjaan/tugas sebagai anggota militer, maka yang bersangkutan dianggap telah bersedia menerima risiko yang berbahaya atas dirinya.⁷

Jika ditelisik dari segi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan desersi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 KUHPM, dakwaan yang diberikan oleh oditur militer akan berdampak pada sanksi yang diberikan hakim. Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal dan external yang mana adanya faktor di luar lingkungan sehingga berdampak pada penerapan hukum pidana desersi.⁸

Dalam suatu kejahatan desersi perbuatan yang dilakukan oleh Anggota TNI tidak mungkin terjadi tanpa adanya suatu sebab yang ditimbulkan dari faktor yang telah mempengaruhi kepribadian seseorang Anggota TNI untuk melakukan sebuah kejahatan desersi, dan secara garis besar dibagi menjadi dua faktor yaitu pada faktor pertama terdapat pada diri pelaku, dan pada faktor kedua terletak di luar pribadi pelaku.⁹ Beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu perkara desersi yang dialami para prajurit TNI seperti

⁶ Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan S.H., M.H., "Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia di Persidangan", website: <https://dilmil-madiun.go.id/v2/wp-content/uploads/2013/12/Pemeriksaan-Perkara-Desersi-secara-In-Absentia-di-Persidangan.pdf> diakses pada 9 Desember 2024

⁷ Dalson Harukie, Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Desersi Dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, hlm. 136-137.

⁸ Ingratubun, F., Tamher, S., & Widodo, G. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(2), 164–179. <https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.15>

⁹ Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 278-282. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/74>

faktor internal yaitu ekonomi, rumah tangga, mental, dan usia. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu pergaulan (lingkungan), tugas dan penempatan.

Dakwaan dari oditur pada tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prada Agung Dwi Atmaja mengandung unsur-unsur sebagai berikut, unsur kesatu militer, unsur kedua yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, unsur ketiga dalam waktu damai, dan unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan Angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL, dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku. Seorang militer ditandai dengan pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Unsur kedua yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, yang dimaksud karena salahnya dengan sengaja di mana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dan perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, pada faktanya yaitu unsur sengaja dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur dengan sengaja di sini dapat diartikan adanya maksud untuk melakukan Tindakan yang dilarang dalam hal ini merupakan Tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin komandannya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau Tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, Adapun yang dimaksud tempat tugas dalam perkara ini merupakan satuan terakhir dari terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tupa

sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Unsur ketiga yaitu dalam waktu damai, berarti bahwa si pelaku/terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadirannya tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yaitu ditentukan oleh undang-undang demikian pula kesatuan terdakwa/si pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer (pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari, unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran terdakwa. Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Pada kasus ini, sifat perbuatan ini terjadi karena terdakwa memiliki sifat yang mengganggakan tugas dan kurang memahami akan pengabdian seorang prajurit TNI sebagai prajurit, dan dalam hal ini terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Hakikat terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan suatu cara-cara terdakwa untuk meninggalkan satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, dalam hal ini menunjukkan tingkat disiplin dan dedikasi yang rendah pada diri terdakwa. Selain itu perbuatannya tersebut adalah karena tidak peduli akan hukum serta norma-norma yang berlaku khususnya norma dalam kedinasan serta peraturan disiplin prajurit yang mengatur tentang bentuk tindakan atau hukuman disiplin, begitu juga perbuatan tersebut bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan meninggalkan satuan, tanpa melalui hierarki dan menyampaikan kepada atasan adalah perbuatan tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa dia tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI untuk selalu berbuat yang terbaik berani tulus dan ikhlas.

Akibat perbuatannya menyebabkan terbengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepadanya sehingga dapat merugikan kesatuan dalam rangka optimalisasi kinerja satuan dan bagi pelaku pelanggar norma hukum itu sendiri harus siap menerima sanksi yang tegas sesuai peraturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Penyebabnya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena penempatan di Ajendam XVIII/Kasuari tidak sesuai dengan keinginannya sehingga dia merasa jenuh dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin. Dia juga mempunyai sifat/karakter yang individual tidak

mengindahkan aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya TNI-AD sehingga terdakwa mengambil keputusan meninggalkan kesatuan.

4. Kesimpulan

Desersi militer merupakan tindakan ketidakhadiran seorang anggota militer dari posisi atau tugasnya tanpa izin yang sah dari atasannya. Hakikat dari desersi militer adalah penarikan diri dari kewajiban dinas yang seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit. Tindakan ini bisa dilakukan dengan berbagai alasan, seperti menghindari bahaya perang, pindah ke musuh, atau bahkan hanya untuk menghindari tugas yang dianggap sulit.

Menurut Pasal 87 KUHPM, desersi dapat dikenai hukum pidana yang berbeda tergantung pada kondisi dan alasan di balik tindakan tersebut. Misalnya desersi dalam waktu damai dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, sedangkan dalam waktu perang, pidana penjara bisa mencapai maksimal 8 tahun 6 bulan.

Desersi merupakan pelanggaran serius terhadap disiplin dan kewajiban militer, yang merusak moral dan solidaritas dalam satuan militer, serta mengganggu operasi dan misi militer. Desersi merupakan tindakan yang sangat tidak diinginkan dalam militer, karena dapat membahayakan keselamatan dan keefektifan unit militer secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Buku dan Artikel

Supriyanto, M. (2014). Tentang ilmu pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sianturi, S. R. (1985). Hukum pidana militer di Indonesia. Jakarta: Alumni AHEM-PETEHAEM.

Harukie, D. (2019). Pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku desersi dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. *Jurnal Lex Crimen*, VIII(5), Mei.

- Ingratubun, F., Tamher, S., & Widodo, G. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(2).
- Triadi, I., Priyantoro, L., Ikwanto, M. A., & Pradana, D. (2024). Hubungan hak asasi manusia dengan konsep ketatanegaraan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 104–109.
- Mirozul, A., Nurahsan, A., Saputra, M. R., & Triadi, I. (2024). Peran ankum dalam pemberian sanksi pelanggaran disiplin militer dari perspektif keadilan dan pembinaan prajurit. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 145–155.
- Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan tindak pidana desersi anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4).
- Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 182–194.

Sumber Daring

- Tentara Nasional Indonesia (TNI). (2024). Peran, tugas, dan fungsi TNI sesuai UU RI Nomor 34 Tahun 2004. Retrieved November 11, 2024, from <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>
- Tentara Nasional Indonesia (TNI). (2024). Sumpah prajurit. Retrieved November 12, 2024, from <https://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html#:~:text=Bahwa%20saya%20akan%20tunduk%20kepada,Tentara%20dan%20Negara%20Republik%20Indonesia>
- Dahlan, B. (2013). Pemeriksaan perkara desersi secara in absentia di persidangan. Retrieved December 9, 2024, from <https://dilmil-madiun.go.id/v2/wp-content/uploads/2013/12/Pemeriksaan-Perkara-Disersi-secara-In-Absensia-di-Persidangan.pdf>